

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Minuman beralkohol akan sangat berpengaruh dalam tindakan kejahatan. Pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pencurian hingga pembunuhan dapat terjadi akibat dari minuman beralkohol. Sangat banyak orang yang masih mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan secara berlebihan sehingga berakibat mendapat urusan dengan aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Psikis dan kondisi dari peminum alkohol akan sangat berpengaruh terhadap turunnya tingkat sadar berpikir lalu bisa mengakibatkan peminum melakukan perbuatan yang menyimpang. Dan juga minuman beralkohol selain membahayakan kesehatan, juga membahayakan dikarenakan akan berakibat kecanduan.<sup>2</sup>

Minuman beralkohol yang diedarkan ialah disalurkan minuman beralkohol tersebut baik dari distributor, pengecer, subdistributor, maupun penjualnya langsung. Sekarang ini minuman beralkohol yang beredar sudah sangat meluas dimasyarakat, dikarenakan di tiap-tiap wilayah dari toko kecil hingga besar

---

<sup>1</sup> Erly Pangestuti. 2019. *Minuman keras yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan*, Jurnal Yustitiabelen. Vol 5. No 1. Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Hal. 21.

<sup>2</sup> *Ibid* hal 22

memperjual belikan minuman beralkohol. Jenis yang diperjualbelikan bermacam-macam, dari yang tradisional hingga buatan pabrik.<sup>3</sup>

Pemerintah daerah Kota Malang sudah berupaya dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Malang, untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, dan untuk mengurangi dampak negatif dari minuman beralkohol diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol<sup>4</sup>

Maka dengan membuat Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan diadakannya razia oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, diharapkan peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang dapat menurun dan terkendali, sampai saat ini masih banyak pedagang di kota Malang yang memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal, dan tidak terjamah oleh Satpol PP kota Malang, sehingga sampai saat ini peredaran minuman beralkohol di Kota Malang masih tergolong tinggi.

Berdasarkan informasi dari Radar Malang, Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan

---

<sup>3</sup> I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani. 2020. *Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Hal. 121.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

jika di tahun 2022 razia sangat aktif dilakukan dari awal hingga pertengahan tahun. Dari waktu tersebut, terdapat 2.360 botol golongan A berkadar 1-5%, sampai golongan C dengan kadar 20-50% dan disita. Berdasarkan catatan dari Satpol PP, lokasi paling banyak dilakukan penyitaan yakni Kedungkandang & Kec Lowokwaru, mencapai 700 botol.<sup>5</sup>

Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengendalikan penjualan minuman beralkohol, dengan cara mengeluarkan berbagai macam peraturan tertulis, tempat penjualan minuman beralkohol diatur dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang no 4 Tahun 2020, karena apabila dilihat, minuman beralkohol lebih banyak menimbulkan dampak buruk bila dibandingkan dengan dampak baiknya. Walaupun pemerintah sudah berupaya mengendalikan peredaran minuman beralkohol tetap saja masih banyak oknum yang menjual minuman alkohol secara bebas dan secara mudah dapat di dapatkan oleh masyarakat yang berusia dibawah 21 tahun.

Di wilayah hukum Kota Malang, terdapat berbagai macam tempat yang memperjual belikan minuman beralkohol seperti bar, kafe, diskotik, namun tidak sedikit juga yang menjual secara eceran, sedangkan didalam pasal 8 dan 9 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah di jelaskan mengenai beberapa tempat yang diizinkan untuk menjual minuan beralkohol yakni hotel, restoran, dan bar yang sudah memenuhi

---

<sup>5</sup> Mardi Sampurno, 25 Januari 2023. Sering Dirazia, Kota Malang Masih Marak Miras Ilegal. <https://radarmalang.jawapos.com> . diakses pada tanggal 18 Juni 2022

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan, sedangkan untuk minuman beralkohol golongan A yang di perjual belikan secara eceran hanya dapat dijual yakni di Toko Bebas Bea (TBB), supermarket dan hypermarket.<sup>6</sup>

Pemerintah sudah bertindak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol, tetap saja masih cukup banyak pedagang yang menjual minuman beralkohol secara ilegal atau tidak memiliki izin sehingga pihak kepolisian dan satuan polisi pamong praja kerap melakukan razia dan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tersebut, dalam pasal 12 perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan MINUMAN Beralkohol, sudah di jelaskan bahwa setiap pihak yang menjual minuman beralkohol harus memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)<sup>7</sup>

Peredaran minuman beralkohol yang semakin luas ini akan menimbulkan dampak yang cukup buruk bagi masyarakat, karena pihak kepolisian juga kerap mendapati orang-orang yang meminum minuman beralkohol di tempat yang tidak seharusnya,

Seperti pada berita yang di terbitkan oleh Radar Malang, pada Sabtu malam 5 Agustus 2022 jam 22.00. Dua orang diamankan oleh pihak kepolisian di jl.veteran

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 8

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 12

“Mereka kami amankan karena mabuk di depan masyarakat umum. Waktu itu tempatnya di depan Matos” berdasarkan pernyataan Kasat Sabhara Polresta Malang Kota Kompol Syabain Rahmat. Dua botol anggur merah disita oleh polisi. Keduanya masih dalam keadaan mabuk dan memberikan pernyataan sengaja minum alkohol sepulang kerja. ”Setelah kami tanya lagi, ternyata mereka ada masalah di rumah. Makanya mabuk di pinggir jalan,” imbuh Bain. Kedua orang itu pun dinyatakan melanggar pasal 536 KUHP tentang mabuk di tempat umum.<sup>8</sup>

Dilihat dari fakta yang ada pemerintah Kota Malang sudah berupaya untuk membatasi dan melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, tetapi sampai sekarang nyatanya peredaran minuman beralkohol di Kota Malang masih cukup tinggi dan masih banyak pedagang yang menjual minuman beralkohol secara ilegal, dalam hal ini mengenai peredaran Minuman Beralkohol yang masih cukup luas di kota Malang dapat menjadi salah satu pemicu meningkatnya kejahatan. Bertitik tolak pada uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penulisan tugas akhir skripsi yang berkaitan dengan judul “EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KOTA MALANG)”

---

<sup>8</sup>Radar Malang. Polisi Amankan Pemabuk dan Razia Warung Miras. <https://radarmalang.jawapos.com> . diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektifitas penerapan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol ?
2. Apa saja faktor yang menghambat efektifitas pasal 8 dan 9 penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektifitas pelaksanaan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2020 sebagai upaya pemerintah dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 dalam pelaksanaan pengendalian peredaran minuman beralkohol

## **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Menambah wawasan / pengetahuan tentang peredaran minuman beralkohol yang legal berdasarkan Perda Kota Malang
  - b) Pengembangan keilmuan bagi kalangan akademisi untuk melakukan penelitian tentang pengendalian peredaran minuman

beralkohol di Kota Malang.

- c) Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk menambah wawasan mengenai peredaran minuman beralkohol di Kota Malang, dan juga memberikan pandangan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Malang

- b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk masyarakat berkeinginan untuk melakukan kegiatan usaha yang memperjualbelikan minuman beralkohol agar usaha yang dijalankannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang telah ada, dan agar masyarakat dapat turut serta dalam rangka pengawasan terhadap minuman beralkohol

- c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan terhadap

pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Malang, agar nantinya di bentuk peraturan yang memperketat peredaran minuman beralkohol di Kota Malang

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Pada saat dilakukannya penelitian ini, penulis memakai metode Yuridis Sosiologis, yang dimana akan dikaji berdasarkan konsep, kaidah, doktrin hukum, pandangan masyarakat yang diperoleh berdasarkan bahan hukum sekunder, lalu aturan undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahannya.<sup>9</sup>, penulis ingin mengungkapkan hasil implementasi yang terjadi dalam pihak berwenang terkait, terhadap peredaran dan perdagangan minuman beralkohol dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan yang terjadi di wilayah hukum kota Malang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamongpraja (SATPOL PP)

Kota Malang sebagai lokasi penelitian, karena peredaran minuman beralkohol

---

<sup>9</sup> CH. Medi Suharyono. 2012. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 19. No. 4. Hal. 630

ilegal di Kota Malang sangat tinggi, sebagaimana yang penulis jelaskan dalam pendahuluan

### 3. Sumber Data

#### a) Data Primer

Data primer ialah data informasi yang didapatkan dari tangan pertama dan dikumpulkan langsung dari sumbernya. Data primer ini ialah tidak mengalami perlakuan statistik apapun dan merupakan data paling asli.<sup>10</sup>

Dalam didaptkannya data primer, penulis memberi kesimpulan jika data primer ialah hasil dari wawancara di kantor SATPOL PP Kota Malang.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang cara mendapatkannya ialah dari objek penelitian yang secara tidak langsung. Data sekunder yang diperoleh ialah aturan perundang-undangan atau dari referensi dari yang sedang penulis teliti.<sup>11</sup>

Dalam bidang Hukum data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu;<sup>12</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Meita Sekar Sari, Muhammad Zefri. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. Jurnal Ekonomi. Vol. 21. No. 3. Universitas Borobudur. Hal. 331

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media. Hal. 142.

Aturan secara tertulis dari negara, keseluruhan bisa dilakukan pada putusan pengadilan dengan inkrah. Keputusan dari agen administrasi dan juga UU yang diterapkan parlemen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Tidak memiliki kekuatan dan memiliki fungsi memperjelas bahan hukum primer, terdiri dari RUU, Hasil penelitian dan hasil karya ilmiah sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Memberi informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder misalkan bibliografi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Interview/Wawancara

Yakni cara didapatkannya serta dikumpulkannya data dari dialog tanya-jawab dengan perwakilan Satpol PP, dan pedagang/penjual.

b. Dokumentasi

Bagian data primer yang mana ialah arsip data dari satpol PP tentang lokasi-lokasi yang menjual minuman beralkohol dan juga laporan sidak dari Pemerintah Kota Malang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **5. Analisa Data**

Keseluruhan data dikumpulkan baik primer ataupun sekunder, lalu diuraikan memakai metode analisa deskriptif kualitatif yakni, proses penelitian dari metodologi yang membahas terkait fenomena sosial serta

permasalahan manusia<sup>13</sup> metodologi kualitatif ialah prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif yakni kata-kata lisan ataupun tertulis dari perilaku orang yang diamati.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I : Pendahuluan**

Bab I berisi terkait dengan latar belakang penulisan sekaligus yang menjadi pengantar umum dari permasalahan yang akan diteliti. Yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II : Kerangka Teori**

Bab II akan diuraikannya kajian teori yakni teori efektivitas, yang terkait dengan pengendalian, dan teori yang menyangkut dengan wewenang Pemerintah dimana akan dipergunakan untuk dasar penulisan dalam membahas pada bab selanjutnya.

### **3. BAB III : Pembahasan**

Bab III memuat terkait dengan pembahasan dan akan menjelaskan tentang upaya pengendalian dari pihak Pemerintah Daerah Kota Malang

---

<sup>13</sup> Creswell (Dalam Buku Dr. Eko Murdiyanto ). 2020. *Metode Penelitian Kualitatif* , Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta. Yogyakarta Press. Hal. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*

terhadap beredarya minuman beralkohol lalu dari pembahasan itu akan ditarik fakta untuk mengetahui efektif tidaknya sanksi yang diberikan pada pelanggar Pasal 8 dan 9 Peraturan Derah Kota Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam mengatur laju peredaran minuman beralkohol.

#### **4. BAB IV Penutup**

Bab IV ialah akan menguraikan konklusi atau kesimpulan dan juga saran hasil dari uraian pembahasan.

